



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 420 / 3609 DIKNAS / 2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) PANDAI BERDENDANG
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus PADU PANDAI BERDENDANG Prabumulih Timur Nomor : 4 / KB/PD / 2006

Menimbang : a. Bawa Pengurus PADU PANDAI BERDENDANG yang akan didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyeleggaraan PADU tersebut

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyeleggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2002 Nomor 2);

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. A. Yani 16, Prabumulih Timur, 41111 Telp. (031) 4212000



KERTASAN KERJA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada : **DINAS PENDIDIKAN ANAK DINI USIA PANDAI BERENDANG**
- Pengurus Pendidikan Anak Dini Usia Pandai Berendang
- Alamat Jalan M. Yusuf Wahid No 22 Rt 02 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
- Nama : **PENDIDIKAN ANAK DINI USIA " PANDAI BERENDANG "**
- Alamat : Jalan M. Yusuf Wahid No 22 Rt 02 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur

KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama " akan Dicabut

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan soperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 1 Oktober 2006
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih

Drs. Edi Sumarno,MM
NIP. 131 627612

Tembusan :

4. Yth. Bapak Walikota Prabumulih
5. Yth. Kacabdin Diknas Prabumulih Barat
6. Arsif



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/008/Disdik.PBM/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANDAI BERDENDANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Pandai Berdendang Nomor : 095/PAUD/PB/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada :

- PAUD Pandai Berdendang
- Alamat Jl. M. Yusuf Wahid, No. 44, Kel. Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Pandai Berdendang
Alamat : Jl. M. Yusuf Wahid, No. 44, Kel. Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih



NIP. 19610605 198303 1 018